




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 60/445/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Liung Paduli, Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Pemilik Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Liung Paduli (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
 5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Liung Paduli (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari Tries Jull Pilat, SE, M.Si dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Liung Paduli disertai dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI